

**PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA DI
LEMBAGA PERMASYARAKATAN WANITA KLAS IIA
SUNGGUMINASA**

MUTFI RAMADHANI¹, ABDUL MAHSYAR², JAELAN USMAN³

¹ Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisipol Unismuh Makassar

² Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisipol Unismuh Makassar

³ Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisipol Unismuh Makassar

ABSTRACT

This research aims to know the implementation of woman's founding convict which are realized by a woman's correctional in Sungguminasa, IIA Class. The kinds of this research are qualitative description by using a Primary data and Secondary data. This researching data is gotten by some methods like observation, documentation, and interview. Therefore, this data is analyzed by some steps they are Reduction, Display Data, Verification, and the last is Anticipatory. The result of this research shows that the implementation of woman's founding convict which are realized by a woman's correctional in Sungguminasa IIA Class is running well. Founding process is done by two methods, Personality's founding and Autonomous founding. Personality's founding includes religion consciousness and character building, then Autonomous founding includes skills and society's effort.

Keywords: *Founding, Correctional, Woman Convicted*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan program pembinaan narapidana wanita yang dilaksanakan oleh Lembaga Perasyarakatan Wanita Klas IIA Sungguminasa. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan sumber data primer dan data sekunder. Data diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Data dianalisis secara *reduction*, *displaydata* dan *verification* kemudian dilakukan *anticipatory*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembinaan narapidana wanita di Lapas Wanita Klas IIA Sungguminasa berjalan dengan baik. Proses pembinaan dilaksanakan melalui pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi pembinaan kesadaran beragama dan pembinaan karakter. Sedangkan pembinaan kemandirian meliputi pembinaan keterampilan dan upaya pemasyarakatan.

Kata kunci: pembinaan, lembaga permasyarakatan, narapidana wanita

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang didasarkan pada UUD 1945 yang merupakan salah satu pranata yang dibutuhkan untuk mengantisipasi perkembangan yang pesat dalam kehidupan manusia. Selain itu hukum juga diperlukan untuk mengantisipasi penyimpangan yang mungkin terjadi. Salah satu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat misalnya munculnya tindak pidana yang menyebabkan terganggunya kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Pada dasarnya segala macam tindak pidana kebanyakan dampaknya merugikan masyarakat luas. Untuk menangani hal tersebut maka Indonesia berpedoman pada hukum pidana. Pidana adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seorang terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto (dalam Marlina, 2011: 33). Hukum pidana merupakan bagian/subsistem dari sistem hukum ("legal system") yang terdiri dari "legal substance", "lega structure"

dan "legal culture" (Barda Nawawi Arief, 2007:1).

Tujuan hukum pidana ialah mencegah masyarakat melakukan suatu tindak pidana sehingga tercipta suatu penegakan hukum, sebagai sarana pengayoman masyarakat serta menyadarkan si pelaku tindak pidana agar tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana. Selain itu, diperlukan pula para penegak hukum yang berperan sebagai pelaksana Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka penegakan hukum, baik penegak hukum yang terkait langsung seperti Polisi, Jaksa, Hakim maupun penegak hukum yang tidak terkait secara langsung seperti misalnya Lembaga Pemasyarakatan. Konsepsi pemasyarakatan bukan semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan suatu sistem pembinaan, suatu metodologi dalam bidang "Treatment of Offenders". Sistem pemasyarakatan bersifat multilateral oriented, dengan pendekatan yang berpusat kepada potensi-potensi yang ada pada pelanggar hukum (narapidana), (Adi Sujatno, 2004:7). Pemasyarakatan

sebagai tujuan pidana diartikan sebagai pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan yang hakiki, yang terjadi antara individu pelanggar hukum dengan masyarakat serta lingkungannya (Farhan Hidayat, 2005:27). Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (Adi Sujatno 2004:21).

Lembaga ini meskipun tidak terkait langsung dalam penegakan hukum, tetapi berperan besar dalam menciptakan ketertiban masyarakat dalam kehidupan hukum. Lembaga pemasyarakatan adalah instansi terakhir dalam proses peradilan pidana sebagai wadah bagi pelaku tindak pidana yang sudah mendapat keputusan dari hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap

untuk menjalani pemidanaan, di samping itu juga diberikan pembinaan dan pembimbingan agar kembali menjadi orang baik. Dalam pembinaan di penjara keberhasilan pembinaan tidak dapat dipungkiri juga tergantung kepada pegawai yang ada dalam penjara tersebut, dalam reglement di atas dalam penjelasannya bahwa “pegawai penjara diwajibkan untuk memperlakukan narapidana secara berpri kemanusiaan dan berpri keadilan” dengan tujuan yang dicita-citakan agar narapidana dapat berubah kepada yang lebih baik. Akan tetapi dengan adanya kesungguhan yang patut serta hanya dengan tujuan tidak dibolehkan adanya suatu ikatan persahabatan antara terpidana dengan pegawai penjara untuk senantiasa mempertahankannya, yang berarti mempertahankan sifat dari pidana itu sendiri (Bachtiar Agus Salim, 2003:129)

Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik (2003: 152). Pembinaan

narapidana sendiri harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana yaitu diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan petugas pemerintah (Harsono, 1995: 51). Pembinaan warga binaan dilakukan secara terus menerus sejak warga binaan masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan warga binaan sebagai makhluk Tuhan, individu dan sebagai masyarakat. Dalam pembinaan warga binaan dikembangkan keadaan jasmani, rohani serta kemasyarakatannya dan dibutuhkan pula elemen-elemen yang berkaitan untuk mendukung keberhasilan dalam pembinaan. Elemen-elemen tersebut adalah lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pengembangan semua segi kehidupan warga binaan dan tenaga-tenaga Pembina yang cukup cakap dan penuh dengan rasa pengabdian (Dwidja Priyatno, 2006: 105-106).

Pembinaan warga binaan selalu diarahkan pada resosialisasi (dimasyarakatkan kembali) dengan sistem pemasyarakatan berdasar Pancasila dan Undang-undang dasar

1945. Setelah dirubahnya Sistem Kepenjaraan menjadi Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, dapat dilihat bahwa ada hal-hal yang menjadi suatu permasalahan yang bersifat umum apabila dilihat dari visi dan misi serta tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan tersebut, sehingga yang terjadi apabila narapidana setelah selesai menjalani pembinaan, apakah mereka akan dapat berubah menjadi lebih baik ataukah akan mengulang tindak kejahatannya kembali. Di sisi inilah yang menjadi akar permasalahannya, jika dalam hal kecil dalam pembinaan tersebut terabaikan maka akan timbul akibat yang akan meluas di masyarakat.

Masalah pembinaan warga binaan wanita tentu memerlukan perhatian yang serius baik fisik maupun non-fisik. Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan mereka diharapkan dapat menunaikan tugas dan kewajibannya seperti sediakala. Karena dalam lembaga pemasyarakatan itu mereka telah mendapatkan pembinaan, keterampilan, hal ini sesuai dengan salah satu tujuan lembaga

pemasyarakatan yaitu memulihkan kembali kesatuan hubungan antara warga binaan dengan masyarakat. Warga binaan dalam menjalani pemidanaan berhak mendapat perlakuan secara manusiawi. Di Lembaga Pemasyarakatan, warga binaan memperoleh bimbingan dan pembinaan. Menumbuhkan motivasi dan kesadaran pada diri narapidana terhadap program pembinaan dan bimbingan. Pembinaan yang pada dasarnya merupakan landasan dalam pemasyarakatan, tidaklah dapat dilakukan sepenuhnya, karena selain harus disesuaikan dengan hukum yang ada di masyarakat, pembinaan tersebut harus terpola dan dapat ditanamkan dalam diri warga Narapidana Pemasyarakatan tersebut agar merubah dirinya menjadi lebih baik sehingga dapat kembali diterima di masyarakat.

Seseorang yang dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan suatu putusan pengadilan yang sudah berkekuatan tetap, ternyata tidak berorientasi untuk menimbulkan efek jera seorang terpidana atas perbuatannya, tetapi lebih berorientasi untuk pembinaan agar

memiliki perilaku yang baik dan kembali ke tengah-tengah masyarakat sebagai warga yang patuh hukum, dan tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum di kehidupan berikutnya. Lalu kemudian apakah narapidana setelah selesai menjalani pembinaan mereka akan dapat berubah menjadi lebih baik atau akan mengulang tindak kejahatannya kembali?.Melihat pentingnya pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Sungguminasa terhadap narapidana, maka yang sangat perlu kita lihat yaitu bagaimana bentuk “Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Khusus Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Sungguminasa”.

METODE PENELITIAN

Waktu penelitian ini dilakukan selama 2 (dua) bulan yang dimulai pada tanggal 2 (dua) Maret Tahun 2016 sampai dengan tanggal 2 (dua) April Tahun 2016. Adapun penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narapidana Wanita Klas II A Sungguminasa sebagai

lembaga pembinaan terdapat narapidana wanita yang ada di Jalan Leembaga, Desa Timbuseng, Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa.

Pertimbangan peneliti sehingga tertarik melakukan penelitian tentang pelaksanaan program pembinaan narapidana wanita di lembaga permasyarakatan kelas II A Gowa Sungguminasa ini adalah peneliti ingin mengetahui bagaimana dan seperti apa proses dalam pembinaan yang dilakukan dan seperti apa hasil dari pembinaan terhadap narapidana nantinya setelah bebas dari lembaga permasyarakatan dan apakah ada perubahan sikap sebelum dan sesudah dilakukan pembinaan serta pengaruh bagi masyarakat sekitarnya.

Penelitian ini adalah jenis menggambarkan makna data *empiric* yang berkaitan dengan hal objek penelitian agar penelitian dapat menjelaskan dan menggambarkan tentang program pembinaan narapidana wanita di lembaga permasyarakatan kelas II A sungguminasa. Tipe Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif

kualitatif yaitu dengan mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan sebenarnya terhadap pelaksanaan program pembinaan narapidana wanita di lembaga permasyarakatan kelas II A sungguminasa. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiono, 2012:225).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Suatu hal yang sangat penting tentang keadaan lokasi penelitian, karena untuk mengetahui pengaruh terhadap sesuatu permasalahan maka terkadang sangat ditentukan oleh beberapa hal yakni geografis dan karakteristik masyarakat itu sendiri. Oleh karena sangat penting itulah sehingga kami uraian sedikit gambaran umum tentang objek penelitian. Lapas Wanita Sungguminasa adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Permasyarakatan di Wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan

Lembaga permasyarakatan adalah salah satu pranata hukum yang tidak dapat dipisahkan dalam kerangka besar bangunan hukum di

Indonesia, khususnya dalam kerangka Hukum Pidana. Sumbangan yang diberikan salah satunya dalam hal pembinaan terhadap narapidana selama menjalani masa-masa hukumannya dipenjara. Bahkan pembinaan serta pengawasan ini diberikan pula pada narapidana bebas untuk periode-periode waktu tertentu. Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana bertujuan merealisasikan salah satu tujuan Sistem Peradilan Pidana, yaitu meresosialisasi dan merehabilitasi pelanggar hukum.

Tujuan pembinaan pelanggar hukum tidak semata-mata membalas tetapi juga perbaikan dimana falsafah pemidanaan di Indonesia pada intinya mengalami perubahan seperti apa yang terkandung dalam sistem pemasyarakatan yang memandang warga binaan sebagai orang yang tersesat dan mempunyai waktu bertobat.

Lembaga pemasyarakatan adalah instansi terakhir dalam proses peradilan pidana sebagai wadah bagi pelaku tindak pidana yang sudah mendapat keputusan dari hakim yang

mempunyai kekuatan hukum tetap untuk menjalani pemidanaan, di samping itu juga diberikan pembinaan dan pembimbingan agar kembali menjadi orang baik. Pembinaan warga binaan selalu diarahkan pada resosialisasi (dimasyarakatkan kembali) dengan sistem pemasyarakatan berdasar Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.

Lembaga Permasayarakatan Narapidana wanita Sungguminasa adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Permasayarakatan di Wilayah kerja Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Lapas Wanita Sungguminasa adalah unit pelaksana teknis dibidang permasayarakatan khusus narapidana wanita yang berfungsi untuk melakukan pembinaan dan perawatan khusus bagi warga binaan permasayarakatan untuk narapidana wanita. Dalam melaksanakan tugasnya Lapas Wanita Sungguminasa Klas IIA ini mempunyai fungsi sebagai berikut: (1) Melaksanakan pembinaan / anak didik wanita; (2) Memberikan bimbingan sosial / kerohanian pada

narapidana atau anak didik wanita;
 (3) Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban; (3) Melakukan tata usaha dan urusan rumah tangga.

Sebagai lembaga permasyarakatan yang bertujuan melaksanakan perawatan, pembinaan dan pembimbingan WBP dalam kerangka penegakkan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, maka dipandang perlu mengatur Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, Pemerintah membentuk Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mendasari tugas dan fungsi dari lembaga ini.

Proses pelaksanaan program pembinaan narapidana wanita di lapas klas II A Sungguminasa merupakan sarana untuk membina dan membimbing agar narapidana dapat menyesali perbuatan yang dilakukannya sehingga bias mengubah diri dan dapat diterima kembali dalam masyarakat. Untuk itu petugas lapas harus mengadakan program pembinaan yang bena-benar

tepat terhadap pihak yang bersangkutan. Jika tidak maka akanberakibat pada ketidakefektifan dalam proses pembinaan itu sendiri.

Akibat-akibat yang timbul apabila salah dalam menerapkan strategi pembinaan mengakibatkan narapidana mengalami gangguan jiwa atau depresi, sikap atau perilaku narapidana yang menjadi lebih buruk dari sebelumnya sehingga dapat mengakibatkan adanya pengulangan tindak pidana (recidive), narapidana tidak dapat berintegrasi dengan masyarakat luar dan sebagainya. Merupakan tugas yang berat, bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan yang berinteraksi langsung dengan para narapidana dan masyarakat pada umumnya, untuk merubah seorang narapidana menjadi manusia yang bisa menyadari kesalahannya sendiri dan mau merubah dirinya sendiri menjadi lebih baik.

Khususnya untuk Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan tempat membina para narapidana, diperlukan suatu bentuk pembinaan yang tepat agar bisa merubah para narapidana menjadi lebih baik atas

kesadarannya sendiri. Begitu pula dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Sungguminasa, yang dalam hal ini merupakan Lembaga Pemasyarakatan khusus karena hanya membina para narapidana wanita, harus mempunyai metode maupun bentuk pembinaan yang tepat bagi narapidana yang menghuninya.

Tahap-tahap pembinaan narapidana di Lapas Wanita Klas IIA Sungguminasa diawali dengan pendaftaran narapidana. Pendaftaran meliputi: identitas narapidana, Putusan Pengadilan, kesehatannya serta barang-barang apa saja yang dibawa. Lalu kemudian narapidana melakukan pengenalan lingkungan atau biasa disebut MAPPENALING, pengenalan lingkungan ini dilakukan selama satu minggu dimana narapidana diberikan arahan-arahan mengenai cara hidup dalam rangka menjalani hidup di Lapas wanita klas IIA Sungguminasa, tata tertib dan sanksi yang berlaku, hak dan kewajiban narapidana selama berada di dalam Lapas.

Selain itu diadakan wawancara atau konseling untuk

mengetahui kepribadian, sikap jiwa, keadaan keluarga, lingkungan, pendidikan dan pekerjaan serta latar belakang dilakukannya tindak pidana. Hal ini bertujuan agar dapat ditentukan mengenai strategi pembinaan dan bimbingan yang tepat sehingga tujuan dari pembinaan dapat tercapai. Setelah melalui tahap pengenalan lingkungan, narapidana kemudian menerima pendidikan pembinaan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya bahwa tujuan dari diadakannya pembinaan terhadap narapidana wanita ini yaitu untuk lebih banyak memberikan bekal bagi Narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas) sesuai dengan visi dan misi lembaga itu untuk menyiapkan para narapidana kembali ke masyarakat. Pembinaan narapidana wanita di Klas IIA Sungguminasa dilaksanakan dalam bentuk pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Adapun yang termasuk dalam pola pembinaan kepribadian terdiri dari dua bagian yaitu; (1) pembinaan keagamaan yakni bertujuan agar dapat meningkatkan kesadaran terhadap agama yang mereka anut. Pembinaan keagamaan dilakukan dengan membagi jadwal pembinaan yang disesuaikan dengan agama masing-masing.

pembinaan kesadaran beragama mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam merubah perilaku para narapidana wanita yang diharapkan pegawai Lapas agar narapidana sadar akan kesalahan di masa lalunya dan tidak akan mengulangi kesalahan dimasa lalunya meskipun masih ada beberapa narapidana yang belum sungguh-sungguh serius menjalani pembinaan kesadaran beragama hal itu dibuktikan dengan masih ada beberapa narapidana yang masih bergurau, bercanda sendiri, berbicara sendiri pada saat kegiatan pembinaan kesadaran beragama berlangsung.

Memang sulit bagi narapidana yang baru menjalani pembinaan karena belum terbiasa, namun apabila mereka Bener-benar telah memahami pentingnya pembinaan itu dan ingin berubah menjadi lebih baik maka pasti akan lebih mudah menjalani pembinaan sampai masa pembinaan selesai dan di bebaskan.

Kesimpulannya bahwa pembinaan dibidang keagamaan bukanlah hal yang sepele, dan pembinaan seperti itu adalah yang paling berpengaruh untuk sikap secara keseluruhan. Cara pelaksanaan pembinaan kesadaran beragama narapidana diberikan seperti kegiatan agama, contohnya kegiatan agama islam sholat bersama, siraman rohani, membaca Al Quran, pelajaran agama Islam, dan pengajian, kegiatan agama nasrani yaitu ibadah bersama di gereja dan siraman rohan. Narapidana melakukan kegiatan agama sesuai agamanya masing-masing.

Pembinaan karakter adalah pembinaan yang diberikan kepada narapidana untuk bagaimana cara

berkomunikasi kepada orang lain, tentang bagaimana melatih mental dan cara bersikap. Pembinaan ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan menjadi semakin meningkat, sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan karakter merupakan suatu pembinaan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan fungsi karakter narapidana.

Pembinaan kepribadian dalam bentuk pembinaan karakter telah didapatkan oleh seluruh warga binaan melalui pendidikan keagamaan. Pembinaan karakter yang diberikan kepada narapidana ada kaitan antara pembinaan keagamaan yang diberikan sebelumnya. Artinya pembinaan karakter ini tidak terlepas dari pembinaan keagamaan juga, karena dalam pembinaan keagamaan otomatis di ajarkan juga untuk bagaimana berperilaku yang baik dan sebagainya.

Kesimpulannya bahwa pendidikan keagamaan ternyata benar-benar mampu merubah

karakter warga binaan menjadi lebih baik. Intinya adanya kepatuhan dalam menjalani pembinaan dan meratapi perbuatan dan menyadari kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya sehingga mereka masuk ke Lapas dan adanya kemauan untuk menjalani hidup yang lebih baik di kemudian hari ia dibebaskan.

Pembinaan kemandirian yang diwujudkan dengan pemberian berbagai jenis keterampilan terhadap para narapidana bertujuan untuk membekali para narapidana setelah mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dan berkumpul kembali dengan masyarakat disekitarnya. Diharapkan setelah mereka kembali kedalam masyarakat, mereka dapat mempergunakan bekal pembinaan yang telah diperolehnya selama di Lembaga Pemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun pembinaan kemandirian ini tergolong menjadi dua; (1) Pembinaan Keterampilan; (2) Upaya Pemasyarakatan. (1) Pembinaan keterampilan yang dilakukan atau diberikan melalui program-program; (a) Keterampilan

untuk mendukung usaha-usaha mandiri, contohnya: kerajinan tangan seperti menjahit, menyulam; b)

Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, contohnya: kegiatan PKK seperti membuat kue dan memasak; (c) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat, contohnya: menjahit, salon.

Narapidana akan diberi pilihan sesuai dengan keinginan atau ada juga yang memang sudah bisa atau memilih sesuai skillnya. Pembinaan seperti ini dapat menimbulkan sangat bagi narapidana pada saat tidak melakukan apa-apa. Dari keterampilan yang dihasilkannya itu dapat dijual dan hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan atau membeli bahan untuk jenis pembinaan tersebut.

Pembinaan ini ternyata tidak hanya berdampak dari dalam saja akan tetapi juga mendapat perhatian dari pihak luar dan pembinaan kemandirian inilah yang bisa menyalurkan ketrampilan-ketrampilan narapidana, diharapkan narapidana harus bisa mandiri dengan mewujudkan ketrampilan-

ketrampilan mereka dengan bakat minat yang mereka miliki yang bisa menghasilkan karya-karya yang mereka buat.

Segi pembinaan keterampilan pegawai Lapas sudah mengupayakan memberikan pembinaan keterampilan dengan sebaik-baiknya dan memfasilitasi peralatan keterampilan dengan baik namun tidak hanya melalui penyampaian pelatihan pembinaan saja bisa dikatakan efektif berhasil dalam membina narapidana tetapi alat pembinaan pun harus juga mempengaruhi berjalannya atau tidak suatu pembinaan tersebut contohnya keterampilan menjahit, masih ada beberapa mesin jahit yang rusak dan itu mengakibatkan beberapa narapidana tidak bisa memakai mesin jahit. Kesimpulannya bahwa manfaat dari pendidikan keterampilan ini benar-benar nyata dirasakan oleh para narapidana. Selain dapat menambah wawasan juga meningkatkan kemampuan yang memang telah ada sebelumnya. (2) Upaya Pemasarakatan merupakan pembinaan kehidupan sosial

kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar bekas narapidana dapat mudah diterima kembali oleh lingkungan masyarakatnya. bahwa upaya kemasyarakatan bisa didapatkan dari pendidikan keterampilan dan dianjurkan untuk nantinya kepada mereka yang mendapat pembinaan ini agar dapat berbagi kepada masyarakat.

Ilmu yang merak dapat juga bisa menarik magi masyarakat dan dapat dijadikan untuk menjalin hubungan kemasyarakatan nantinya yang lebih baik. Dengan begitu akan lebih mudah menjalin komunikasi dan berbaur lagi dalam masyarakat.

bahwa salah satu upaya permasyarakatan yang dilakukan oleh pihak LAPAS adalah menurunkan pihak BAPAS untuk menyurvei dan menjelaskan kepada masyarakat agar mereka bisa menerima kembali warga binaan yang akan segera bebas. Upaya lainnya yang dilakukan adalah upaya permasyarakatan yang dilakukan oleh pihak LAPAS adalah melakukan silaturahmi dengan masyarakat dengan cara mengundang mereka pada peringatan hari-hari

tertentu. Diharapkan silaturahmi tersebut bisa merubah pemikiran negative masyarakat mengenai narapidana kearah positif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan pembinaan kepada narapidana wanita di Lapas Klass IIA Sungguminasa dilakukan melalui dua cara atau tahapan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Pembinaan Kepribadian dibagi menjadi dua yaitu; (1) Pembinaan kesadaran beragama yakni pembinaan diberikan dengan tujuan agar para narapidana dapat meningkatkan kesadaran terhadap agama yang mereka anut. Agama merupakan pedoman hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia dengan tujuan manusia dalam hidupnya dapat mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang buruk; (2) Pembinaan karakter merupakan bentuk pembinaan yang diberikan kepada narapidana untuk bagaimana cara berkomunikasi kepada orang lain, tentang

bagaimana melatih mental dan cara bersikap. Pembinaan ini tidak lepas dari pembinaan keagamaan karena saling berhubungan satu sama lain.

Pembinaan kemandirian dibagi menjadi dua yaitu: (1) Pembinaan keterampilan ini dilakukan dengan tujuan agar narapidana bisa mandiri dengan mewujudkan ketrampilan-ketrampilan mereka dengan bakat minat yang mereka miliki sehingga bisa menghasilkan karya-karya yang mereka buat dan diharapkan ilmu dari pendidikan keterampilan yang mereka dapat bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan bermanfaat setelah mereka bebas nanti ditengah kalangan masyarakat; (2) Upaya pemasyarakatan diupayakan sebisa mungkin oleh Bapas yang tujuan utamanya adalah bekas narapidana dapat mudah diterima kembali oleh lingkungan masyarakatnya tanpa ada rasa ancaman yang dirasakan masyarakat nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan,dkk. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: balai Pustaka.
- Arief, Barda, Nawawi, 2007. *RUU KUHP BARU sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang :Penerbit Pustaka.
- Harsono HS, 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta:Djambatan.
- Hidayat, Farhan, 2005. *Pemasyarakatan Sebagai Upaya Perlindungan terhadap Masyarakat* Jakarta: Balai Pustaka.
- Marlina, 2011. *Hukum Panitensier*. Bandung. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Priyatno, Dwidja, 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana penjara Di Indonesia*. Bandung: PTRefika Aditama.
- Salim, Bachtiar Agus, 2003. *Tujuan Pidana Penjara Sejak Reglemen 1917 Hingga Lahirnya Sistem Pemasyarakatan di Indonesia Dewasa ini*. Medan: Pustaka Bangsa.
- Sugiono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujatno, 2004. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*. Jakarta: Media Kompotindo.
- Sujatno , Adi, 2004. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.